

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah tonggak sejarah yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal yang monumental tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat Pernyataan Kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para *founding fathers* menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan norma-norma Konstitualisme dalam pasal-pasal dan ayat dalam UUD 1945.¹

Konteks Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan (visi) dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yan merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sementara, misinya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut diatas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD

¹ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hal. 3

1945 yang berkenaan dengan kesejahteraan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Arti kata sejahtera didefinisikan sebagai aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Manakala kata sejahtera diartikan sebagai banyak hasil atau serba kecukupan. Kata kesejahteraan selalu didekatkan dengan kata kemakmuran. Dalam konteks ini, terdapat peranan Negara dalam menghadirkan kesejahteraan. Peran negara terhadap kesejahteraan rakyat dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.² Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memasuki Era Reformasi tahun 1998, terhadap UUD 1945 tersebut, mengalami sebanyak 4 (empat) kali amandemen. Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000; Amandemen III tanggal 09 November 2001; dan Amandemen ke IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002, yang selanjutnya disebut sebagai UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Terhadap Pasal 27 UUD 1945 mendapatkan tambahan ayat ke (3) pada Amandemen ke II tanggal 18 Agustus 2000.

Dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia, kemudian Negara menyusun sebuah perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan program dalam rangka memenuhi misi-misinya dengan bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan fungsinya APBN dijabarkan ke dalam 3 (tiga) fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Akan tetapi secara normatif untuk Indonesia,

² Kasyful Mahalli, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Konteks Pembangunan Wilayah", *Jurnal Ekonom*, Vol 18, No 1, Januari 2015, hal 44.

fungsi APBN secara normatif ditempatkan sebagai aturan dalam kebijakan APBN setiap tahun. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UUKN), ditegaskan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan:

- 1) Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- 2) Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- 5) Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- 6) Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Secara administratif, APBN itu sendiri merupakan sebuah lingkup kecil dari keuangan negara. Definisi keuangan negara yang diatur dalam UUKN diderivasi dari teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara eksplisit dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, sejak pembukaan hingga pasal-pasalnya. Pembentuk UUD 1945 yang diwarnai pemikiran negara kesejahteraan (*welfare state*) mencita-citakan pembentukan suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya.³

Undang-Undang Keuangan Negara telah memberi penjelasan tentang penyusunan dan penetapan APBN. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara itu sendiri terdiri atas penerimaan pajak termasuk bea masuk dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah. Sedangkan belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Secara periodic, APBN disusun tiap tahun melalui undang-undang yang ditetapkan Pemerintah bersama lembaga legislative (DPR).

Dalam prespektif keuangan, pelaksanaan APBN memang tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan dan/atau penyelewengan. Diperkirakan anggaran organisasi kejahatan sedunia melampaui tiga kali APBN negara berkembang sehingga negara-negara berpotensi menjadi “pasar empuk” bagi perkembangan organisasi kejahatan.

³ Riawan Tjandra, “Hukum Keuangan Negara”, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014, hal 9.

Apalagi karena adanya faktor birokrasi yang rentan terhadap suap dan korupsi.⁴ Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Inggris kata *corrupt* yang berarti rusak, jahat, buruk, kotor, tidak murni, tidak jujur. Hasil penelitian BPHN tahun 2006⁵ menyebutkan bahwa data BPKP pada tahun 1995 mencatat terjadinya 358 kebocoran dana negara senilai Rp1,072 triliun. Laporan BPKP tahun 1996 mengungkapkan penemuan kebocoran di 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang seluruhnya bernilai Rp322 miliar. Di samping itu sepanjang tahun 1995 – 1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan senilai Rp888 miliar. Sedangkan menurut data Kejaksaan Agung RI, kerugian negara selama lima tahun (1 April 1994 sampai dengan 28 Februari 1999) mencapai Rp4.470.181.575.472,45,-, dari angka itu, yang dapat diselamatkan hanya sebesar Rp597.533.336.347,79.

Lembaga anti korupsi lainnya, seperti Transparansi Internasional Indonesia (TII), mencatat bahwa sejumlah uang rakyat dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap karena perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 persen dana hilang karena dikorupsi, dan 70 persen korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan,

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 39.

⁵ BPHN, “Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Tidak dipublikasikan. 2006, hal. 18.

dan juga terhadap lingkungan hidup⁶. Data Transparency International per tanggal 29 Januari 2019⁷, yang merangkum Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara di ASEAN. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 (empat) di tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi 6 (enam). Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah Thailand. Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 (satu) poin menjadi 38 dari skala 0-100. Sementara IPK Thailand turun 1 (satu) poin menjadi 36.

Skor IPK Indonesia yang naik 1 (satu) poin membuat Indonesia kini berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari sebelumnya 96. Adapun Singapura masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 kemudian diikuti Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sedangkan di urutan terbawah ditempati negara Kamboja dengan IPK 20. Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi⁸.

Data dari laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018, menunjukkan penindakan KPK merangkak naik di penghujung 2018. Berdasarkan data KPK, jumlah penyelidikan dari 123 di tahun 2017 menjadi 76 di Mei 2018, atau turun 38,2 persen. Sementara jumlah penyidikan dari 121 kasus di 2017 menjadi 85

⁶ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi> diakses 6 November 2019

⁷ <https://www.transparency.org/cpi2018> diakses 6 November 2019

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> diakses 05 November 2019

kasus di Mei 2018, atau turun 29,8 persen. Namun setelah bulan Mei beranjak meningkat hingga penghujung 2018. Yakni penyelidikan 127 kasus, penyidikan 126 kasus. Tahun 2018, terdapat sebanyak 121 tersangka, dengan perincian Kepala Daerah sebanyak 21 orang; Swasta sebanyak 46; Anggota DPR RI sebanyak 2 orang; Anggota DPRD sebanyak 5 orang; dan hakim sebanyak 4 orang. Untuk profesi lain (ASN), antara lain Eselon 1 sebanyak 16 orang; Eselon 2 sebanyak 2 orang; Eselon 3 sebanyak 1 orang, Advokat sebanyak 3 orang dan lainnya sebanyak 11 orang. Untuk barang bukti sebanyak Rp.24,47 miliar, USD 14.110 dan SGD 310.100.⁹

Kasus-kasus pembobolan atau penyelewengan uang negara tersebut, semakin hari semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang dilakukan di pusat maupun didaerah. Pengertian pembobolan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia *online*, pembobolan atau membobol, membobolkan atau kebobolan, diartikan sebagai jebol atau rusak. Dapat diartikan secara harafiah, sebagai tembus. Dengan demikian, pembobolan adalah menunjuk perbuatan pada pelaku yang melakukan perusakan system dan dengan tujuan menguasai atau memiliki keuangan yang bukan haknya. Praktik pembobolan keuangan negara/daerah dalam prespektif hukum pidana dipersepsikan sebagai merampok atau mencuri keuangan negara atau daerah dengan cara merusak sistem menerobos masuk untuk menguasai hak yang bukan menjadi haknya dengan cara melawan hukum.¹⁰

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindakan pidana korupsi sangat

⁹ KPK, Laporan Tahunan KPK 2018, hal. 71.

¹⁰ Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Prespektif Hukum dan Politik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 77

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam praktik administrasi keuangan negara, terdapat dua modus tindakan penyelewengan keuangan APBN/APBD, yaitu: *Pertama*, Korupsi dari sisi pendapatan negara yang dilakukan dengan cara-cara: 1) Ada sebagian pendapatan negara yang tidak dilaporkan (digelapkan) untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya kasus penggelapan pajak; 2) Menghindari pembayaran pajak, termasuk bea, atau cukai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyelundupan. Barang yang diselundupkan ke luar negeri, tentu terbebas dari tarif pajak ekspor. Begitu juga, barang yang diselundupkan ke dalam negeri tentu terbebas dari tarif pajak impor. Dengan demikian, kegiatan penyelundupan merugikan negara dari sisi pendapatan.¹¹ *Kedua*, Korupsi dari sisi Pembelanjaan Negara dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Melaporkan pembelanjaan lebih besar daripada nilai sebenarnya yang disebut dengan istilah *mark up*; 2) Melaporkan pembelanjaan fiktif (pembelanjaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Hal ini dilakukan dengan cara memalsukan

¹¹ Nurviyani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir", Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Fakultas Hukum Univ. Riau, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hal. 1.

dokumen-dokumen; 3) Mengurangi jatah pembelanjaan, misalnya yang seharusnya senilai Rp x, tetapi dikurangi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 4) Mengalihkan suatu pembelanjaan ke bentuk lain yang tidak sesuai aturan. Misalnya, mengalihkan pembelanjaan bencana alam menjadi pembelanjaan pembangunan rumah dinas pegawai.

Beberapa kasus, diantaranya tahun 2007, dimana PT. Monagro Kimia (PT.MK), yang merupakan perusahaan asing dan bergerak dibidang pupuk dan pangan ternak, dalam kegiatan usahanya, setelah mengkaji dan menghitung kembali pajaknya, merasa pembayaran pajak tahun 2006 menunjukkan posisi lebih bayar sebesar Rp.8.738.888.746,- (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Dengan alasan tersebut, PT. MK mengajukan SPT Tahunan PPh Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA I) pada tanggal 13 Juli 2007. Sebelumnya, KPP PMA I menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) No. PRINT-PSL-330/WPJ.07/KP.02052007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2006. Hasil dari pemeriksaan tersebut, diketahui adanya perbedaan atau selisih dalam penghitungan PPh 21 PT. MK tahun pajak 2006.

Kemudian, PT.MK mengajukan upaya hukum pertama dalam sengketa pajak yaitu keberatan kepada KPP PMA I pada tanggal 03 September 2008 melalui surat permohonan No. MK/Sep-08/57 tertanggal 03 September 2008. Terhadap surat permohonan tersebut, KPP PMA I memberikan tanggapan dengan menerbitkan Keputusan Terbanding No.: KEP-695/PJ.07/2009 tertanggal 01 September 2009

tentang keberatan atas SKPKB PPh 21 No: 00042/201/06/052/08 tertanggal 11 Juli 2008, dengan pokok materi Terbanding menolak atas tindakan keberatan tersebut.

Pengadilan pajak, setelah memeriksa dan menimbang hasil pemeriksaan petugas pajak dan dalil-dalil pemohon (PT. MK), melalui Putusan No. 38985/PP/M.IV/10/2012, memutuskan untuk menolak permohonan pemohon, dengan alasan data-data yang disampaikan tidak valid dan terdapat objek pajak yang belum dilaporkan sebesar Rp.3.497.139.472,- (Tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, kemudian PT.MK mengajukan Banding (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung. Namun, putusan PK menolak atas peninjauan kembali PT. MK pada tanggal 24 Januari 2014 dengan Putusan No. 574/B/PK/PJK/2013.

Hal yang menarik dalam sengketa pajak PT. MK adalah dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, yang menyebutkan bahwa sebagian besar kasus perpajakan berawal dari kesalahan hitung atau SPT Tahunan terhadap pajak PPh 21. System *self assessment* PT. MK (atau tidak menutup kemungkinan) Wajib Pajak lainnya, kurang tepat dalam menghitung besarnya pajak yang terkait dalam pengeluaran pajak mereka. Selanjutnya, dalam fakta persidangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, karena menganggap perhitungan sudah benar. Dalam praktiknya, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam system *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Data ini akan digunakan

untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib Pajak sudah benar.¹²

Masalah hukum lainnya terkait dengan tidak adanya pusat data (*bank data*) pada DJP kondisi itu menyebabkan kerugian negara sampai trilyunan rupiah, atau melibatkan kewenangan banyak perusahaan (Wajib Pajak Badan) dalam satu konsorsium atau group korporasi. Kasus pajak Asian Agri merupakan contoh yang menggambarkan fenomena tersebut. Dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group ini bersumber dari hasil laporan perencanaan pajak fiktif Asian Agri Group selama periode 2002-2005 oleh pegawainya yang ketika itu menjabat sebagai *group financial controller* membawahi perusahaan Asian Agri Group. Sebelumnya, Vincentius Amin Sutanto (VAS), melakukan pembobolan dana PT. AAG pada Bank Fortis yang bertempat di Singapura senilai US\$ 3,1 Juta. Sejumlah dana hasil pembobolan tersebut dialihkan ke rekening yang dibuat bersama rekannya pada tanggal 13 November 2006. Pada Tanggal 3 Desember 2006 VAS difasilitasi oleh KPK melaporkan dugaan penggelapan pajak tersebut dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.

Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group. Suwir laut

¹² Dadan Gustiana, *skripsi*: “Analisa Kasus PT. Monagro Kimia Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 547/B/PK/PJK/2013 Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia, (Fakultas Hukum, UIN, 2015), hal. 77-80

dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu (Asian Agri Group/AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (Satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.¹³

Putusan terhadap dua kasus tersebut, yakni Putusan No. 38985/PP/M.IV/10/2012 jo. Putusan No. 574/B/PK/PJK/2013 dan Putusan No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 jo. Putusan No. 241/PID.2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 jo. Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 menjadi dasar perlunya mengkaji kembali kebijakan *self assessment* dalam perpajakan yang memberikan keleluasan dan kebebasan bagi WP dan WPB, menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai hipotesa, apabila kebijakan ini tanpa didukung dengan pusat data (*bank data*), maka akan sangat beresiko terhadap kebocoran, pembobolan dan penyimpangan kewajiban perpajakan.

¹³ Diolah dari Putusan No. 234/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 Jo. Putusan No. 241/PID.2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 Jo. Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terus menerus meningkat setiap tahun. Saat ini, tak kurang dari 82,5%¹⁴ penerimaan negara dari sektor pajak. Sampai dengan Agustus 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp801,16 triliun dari target Rp1,577,56 triliun atau sekitar 50,78%, persentase capaian ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi Agustus 2018 yang mencapai Rp799,46 triliun atau sekitar 56,14%. Adapun realisasi September 2018 mencapai 63,26%, Oktober 2018 mencapai 71,39%, November 2018 mencapai 79,82%, dan Desember 2018 mencapai 92,41% atau setara Rp1.315,93 triliun dari target Rp1.424 triliun. Sementara itu, pada tahun 2017 realisas penerimaan pajak mencapai Rp1.151,5 triliun dari target Rp1.283,6 triliun atau sekitar 89,71%. Perkembangan pajak dalam tiga tahun terakhir tersebut memiliki pola yang relatif sama yang belum mencerminkan adanya inovasi besar untuk membuat realisasi penerimaan pajak menjadi pasti.¹⁵

Untuk mendongkrak¹⁶ relosiasi penerimaan pajak menjadi lebih baik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *self assessment system*. Konsep *self assessment system* tersebut memiliki arti bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan kewajiban *self assessment system* tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan

¹⁴ <http://www.kemekeu.go.id/single-page/apbn-2019/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2020.

¹⁵ Rais Agil Bahtiar & Juli Panglima Saragih, “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Meminimalkan *Shortfall* Pajak”, *Info Singkat*, Vol. XI, No. 24/II/Puslit/Desember/2019, hal. 19-20.

¹⁶ Mendongkrak / *men-dong-krak*/ **v. 1** menaikkan dengan dongkrak; **2** menyanjung-nyanjung, memuji-muja; **3 ki** mengusahakan supaya segera diselesaikan (tentang usul dan sebagainya); **4.** Mengusahakan supaya lulus ujian (naik kelas dan sebagainya).

Pajak (SPT Pajak).¹⁷ Wajib pajak berkewajiban mengungkap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperolehnya dari manapun juga yang dapat dikonsumsi, atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan juga mengungkap setiap tambahan kekayaan netto-nya ke dalam SPT. Wajib pajak kemudian menyampaikan SPT yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani tersebut kepada DJP secara rutin dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Oleh karenanya, SPT WP dan WPB harus tersimpan dan terdokumentasi secara sistematis, aman, dan terintegrasi. Kondisi saat ini, sistem perpajakan di Indonesia belum didukung oleh sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan *online* antar unit-unit kerja terkait, sehingga data dan fakta menjadi tidak transparan. Selain itu terdapat 8 (delapan) pengaturan yang menjadi kendala utama yang melarang akses data transaksi keuangan untuk tujuan pajak. Delapan pengaturan perundang-undangan tersebut adalah:

- 1) Ketentuan Pasal 40 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa kreditur bank merupakan rahasia, yang berbunyi:

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”

¹⁷ Irna Liani Putri Anjanni., et., all, “Pengaruh Penerapan *Self Assesment* System, Pengatahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 16

- 2) Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa informasi nasabah yang mengatur debitur bank termasuk klasifikasi rahasia.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."
- 3) Pasal 3 ayat (1) UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa jo. Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa, yang menyatakan:

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk;

Pasal 3 PBI

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
 - (2) Penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya.
 - (4) Penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.
- 4) Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), yang menyatakan:

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
 - b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
 - c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
 - h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- 5) Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tentang Deposito, yang menyatakan bahwa terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya seperti antara lain Tabanas dan Taska tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).
- 6) Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/121/KEP/DIR tertanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal bank mensyaratkan laporan keuangan bagi pemohon kredit yang wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan tersebut harus berupa foto copy dari laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh pemohon kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 - b. Foto copy SPT Tahunan PPh berikut Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- (2) Dalam hal bank masyarakat Laporan Keuangan bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak wajib melampirkan Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemohon kredit hanya diwajibkan menyampaikan foto copy SPT Tahunan PPh yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 - b. Foto copy SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat

Pasal 6

Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

- 7) Pasal 85 dan 89 UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 89

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualiaan ketentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

Menurut ketentuan ini informasi pelaku saham di pasar modal tidak rahasia bagi DJP, begitu pula pemain ORI dan SUN. Namun dalam kenyataannya di lapangan terdapat praktik yang berbeda, dalam hal ini DJP kesulitan mendapatkan informasi tersebut terkait informasi pemilik kartu kredit.

- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu¹⁸. Dalam ketentuan penerbitan kartu kredit tersebut, diatur bahwa dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK maka perubahan itu harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Grand Strategy Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan tahun 2001 adalah perubahan mendasar di seluruh aspek perpajakan. Strateginya melalui reformasi moral, etika, dan integritas aparat pajak, reformasi kebijakan perpajakan, reformasi pelayanan terhadap WP, dan reformasi pengawasan atas pemenuhan

¹⁸ Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

kewajiban perpajakan WP.¹⁹ Reformasi moral dan etika aparat pajak dilakukan dengan meningkatkan religiusitas aparat pajak melalui kewajiban pelaksanaan dengan kewajiban melaksanakan kegiatan keagamaan dan kepedulian sosial. Reformasi integritas dilakukan melalui upaya konsolidasi internal, kerja sama pengawasan eksternal oleh Ombudsman, saluran pengaduan, pancanangan kode etik, pembentukan komisi kode etik, dan pembentukan *e-system*.

Sementara itu, Reformasi Kebijakan Perpajakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan. Reformasi pelayanan dilakukan dengan pemberian kemudahan terhadap WP dalam mendapatkan informasi dan pelayanan. Caranya dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern berdasarkan fungsi berbentuk KPP WP Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan prima dari *account representative*. Kecepatan pelayanan juga ditunjang sistem administrasi modern yang *online* dan *real time*, antara lain berupa *e-registration*, *e-filling*, *e-payment*, *e-mapping*, dan *smart mapping*.

Adapun Reformasi Pengawasan ditempuh dalam bentuk intensifikasi atau mengungkap yang tidak jujur dalam mengisi SPT Pajak, ekstensifikasi, atau meningkatkan kuantitas WP dengan cara mencari yang sembunyi, melalui pembentukan bank data, penerapan *e-mapping* dan *smart mapping*, *single identity number* (SIN), dan penegakan hukum. SIN menjadi sentral karena sanggup membebaskan Indonesia dari korupsi secara sistemik. SIN pajak mampu membuat seseorang mau tidak mau untuk jujur karena seluruh data terintegrasi dalam sistem.

¹⁹ Hadi Poernomo, *E-Audit Untuk Rakyat*, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014), hal. 46-47.

SIN akan membangun keseimbangan antara negara dengan WP, serta keterbukaan warga negara terhadap negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35A dan 41C UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di mana di dalamnya diatur tentang SIN. Pasal 35A ayat (1) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya Pasal 41C yaitu bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. UU KUP tersebut mengalami perubahan keempat menjadi UU No 16 tahun 2009, bertahannya pasal SIN membuktikan bahwa misi betapa berdayanya pengawas *self assessment system* jika disokong bank data dan diakui seluruh pihak.

Secara kelembagaan, DJP sebagai merupakan Unit Eselon I dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, dan menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi sebagai: 1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan 5. pelaksanaan administrasi DJP. Lembaga yang mempunyai kedudukan sentral dan strategis ini, merupakan pelaksanaan dari Pasal 23A UUD

NRI 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Atmosudirdjo membagi perbuatan negara yang direpresentasikan sebagai warganegara pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu:²⁰

- 1) Perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual), yaitu perbuatan administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi negara saja, tidak menimbulkan akibat hukum dari yang diaturnya.
- 2) Perbuatan administrasi negara yang bersifat hukum (yuridis), yaitu tindak administrasi negara yang menyelenggarakan hukum administrasi negara, dan bila tidak ditaati mempunyai sanksi hukum.

Sejauh ini, pemerintah menyadari begitu pentingnya pungutan pajak agar sesuai dengan rasa keadilan. Seiring dengan itu, pungutan pajak berpotensi menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, yang berakibat pada timbulnya sengketa dan perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum harus tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut.²¹

Dalam kaitan ini, ketentuan pemungutan pajak merupakan *administrative beschikking*, yaitu perbuatan administrasi negara yang bila tidak ditaati akan mempunyai sanksi hukum. Hukum Administrasi Negara sebagaimana yang berlaku di

²⁰ Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 77

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafinso Persada, 2011), hal. 265

Indonesia, adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi-fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.²² Di dalam melakukan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pemilik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.

Administrasi negara selaku pemangku kewajiban dalam melaksanakan fungsi publiknya dituntut cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan perubahannya yang cepat. Diantaranya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah diberi kedudukan sebagai penguasa dengan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, dan kedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segala urusan dan kepentingan masyarakat.²³

Demikian juga, dengan produk administrasi *beschikking* berupa SIN, yaitu sebuah *system* yang menjadi satu-satunya cara yang efektif dari sektor perpajakan, karena SIN sebagai sistem manajemen aset informasi akan menciptakan keterhubungan (integrasi) seluruh data sehingga monitoring perpajakan dapat dilakukan dan kecepatan pengolahan data menjadi meningkat. Dengan terhubungnya

²² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 42

²³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 56

(*linking*) seluruh data transaksi WP dengan lawan transaksinya, maka SIN dapat secara otomatis mencocokkan (*matching*) antara data SPT Pajak dengan data lawan transaksi sehingga WP akan terlacak dan diketahui jika tidak melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. SIN bahkan dapat menghitung total pajak WP karena seluruh data transaksinya tersedia di sistem bank data SIN.²⁴

Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi.

Gambar 1.1
Skema SIN sebagai Pencegahan Tipikor



²⁴ *Ibid*, hal. 38-39.

Sedangkan di sisi penindakan, undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi²⁵. Terkait hal tersebut, teknologi informasi menjadi andalan dan tulang punggung pemerintah dalam upaya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Implementasi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan korupsi juga dilakukan dengan memperbaiki regulasi yang mengatur ikhwal korupsi. Pemerintah telah melahirkan tiga produk hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi, yaitu:

- 1) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
- 2) Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 3) dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dari tiga aturan hukum tersebut, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam aksi pencegahan korupsi sangat terasa, mulai dari sekitar 30% pada tahun 2015 meningkat menjadi lebih dari 81% pada tahun 2018. Dalam peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah mengupayakan perbaikan tata kelola yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal itu mencakup aspek perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) hingga pengadaan yang menggunakan *e-*

²⁵ Antasari Azhar, “Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4, 2008, hal. 2.

catalog dan *e-procurement*. Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan satu peta dan satu data untuk mendukung perencanaan pembangunan²⁶.

Namun keefektifan upaya-upaya pencegahan terhadap korupsi tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal mendasar yang belum terpenuhi adalah sebuah data sebagaimana menjadi kebijakan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam Bab III.1 tentang Perizinan dan Tata Niaga, disebutkan Sasaran Nomor 2a, yaitu “penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah”. Selain hal tersebut, penerimaan negara belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pencegahan korupsi. Salah satu cara pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan, baik dari sisi penerimaan negara, maupun dari sisi pencegahan korupsi adalah dengan sebuah sistem informasi yang mengakses bank data berisi transaksi seluruh wajib pajak dalam sebuah *single identity number* pajak.

Selanjutnya, perlu melihat kembali Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini berarti bahwa seluruh pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta yang melakukan transaksi keuangan di Indonesia masuk

²⁶ Yanuar Nugroho, Deputy II KSP, dalam acara Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi, 7 Januari 2019, Jakarta.

dalam ruang lingkup sektor penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat kiranya dimengerti arti penting *single identity number* pajak melalui Politik Hukum *Integrative Single Identity Number* Pajak sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan mengenai *single identity number* pajak sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai eksistensi *single identity number*, sebagai sistem manajemen informasi, didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi *single identity number* sebagai bagian dari Bank Data Perpajakan yang digunakan sebagai strategi untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaturan mengenai *single identity number* dalam Bank Data yang ideal sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai *single identity number*, termasuk pengaturan yang berlaku dinegara lain sebagai bahan perbandingan, serta menganalisa sistem menejemen informasi, didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengaturan *single identity number* sebagai bagian dari Bank Data Perpajakan yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia serta menyelamatkan kerugian dibidang pemasukan keuangan negara.
3. Untuk mengkaji alternatif pengaturan mengenai *single identity number* yang dapat memberikan solusi yang ideal dalam bank data perpajakan bagi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dalam hal ini khususnya terhadap Dirjen Pajak dalam mengelola, mengidentifikasi pengaturan *single identity number* perpajakan untuk tujuan pelaporan SPT yang integrative. Untuk pengadilan

pajak terdapat dasar hukum, yaitu kegiatan WP yang terekam secara sistematis sehingga terdapat keseragaman dalam memutus sengketa pajak. Bagi WP tidak ada lagi upaya untuk melakukan penyelewengan dan pembobolan kewajiban pajaknya.

- b. Bermanfaat sebagai bahan informasi, juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih informasi dan gagasan dalam pengembangan dan pengamanan *single identity number* perpajakan sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Secara praktis menjadi bahan pemikiran terutama bagi Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan. Diharapkan dengan hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai referensi kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan *single identity number* perpajakan sebagai bagian dari bank data pajak sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Disertasi

Guna mempermudah pembahasan hasil penelitian ini maka di susun dan di sajikan dalam karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab akan dirincikan lagi berupa sub-sub bab sebagai berikut:

- 1) Bab I merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum terhadap latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- 2) Bab II berisi Tinjauan Pustaka berupa Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Dalam Landasan Teori dibahas tentang teori mengenai kewenangan negara dalam membuat keputusan; keuangan negara dan kewenangan negara dalam memungut pajak. Sedangkan Landasan Konseptual berisi tentang bank data perpajakan serta beberapa Batasan pengertian atau definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan.
- 3) Bab III menguraikan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. Terdapat 5 (lima) sub materi, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan penelitian dan analisis data.
- 4) Bab IV merupakan bab-bab tentang Pembahasan dan Analisa. Hasil Penelitian dititikberatkan pada kajian yuridis normative, yuridis empiris dan ius constituendum.
- 5) Bab V yaitu berisi tentang Kesimpulan dan Saran.